

**PUTUSAN**  
**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.BDG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai

**Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai

**Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan ketiga anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 26 Februari 2009, Anak kedua Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 22 Maret 2014 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 12 Desember 2015 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat

untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 454/Pdt.G/2019/ PA.Ckr; dan
2. Menetapkan kembali kami (Pembanding dan Terbanding) sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2019 selanjutnya Terbanding telah **memberikan** jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 6 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 6 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 September 2019 dengan Nomor 236/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang yang memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 17 April 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 90/23/IV/2008 tanggal 29 17 April 2008

(bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan damai, namun sejak November 2010 kondisi rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada Desember 2018, antara Pemanding dan Terbanding pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Memimbang, bahwa Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menggugurkan gugatan perceraian karena selama ini masih selayaknya keluarga yang harmonis, disamping itu Pemanding kasihan sama anak-anak semua yang masih butuh bimbingan kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha untuk mendamaikan Terbanding dengan Pemanding dan telah menunjuk mediator yaitu Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan kondisi antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan bahkan sudah berpisah tempat tidur (ranjang) serta tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع، فكلمًا اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang perempuan dan 1 orang anak laki-laki yaitu Anak pertama perempuan, umur 9 tahun, anak kedua perempuan, umur 4 tahun, dan anak ketiga laki-laki, umur 3 tahun, ketiga anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena itu Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dari fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas ternyata ketiga anak Terbanding dan Pemanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang sudah tepat dan benar dengan

menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Terbanding dengan Pemanding berada pada Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau akses kepada Pemanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pemanding dan apabila Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perlu dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak-anak Terbanding dan Pemanding dalam asuhan Terbanding, maka patut ditetapkan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya, dikarenakan Terbanding tidak menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemanding, maka Majelis Hakim dapat menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemanding kepada Terbanding, karena hal tersebut menjadi hak *ex officio* Majelis Hakim untuk menentukan nafkah yang harus diberikan oleh Pemanding sebagai bapak anak-anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap ketiga anak Terbanding dan Pemanding adalah menjadi tanggung jawab Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding hanya sebagai pekerja karyawan swasta lulusan SLTA yang penghasilannya tidak tetap, oleh karena itu perlu dipertimbangkan kemampuan untuk memberi nafkah kepada 3 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pemanding sebagai pegawai swasta berkewajiban memberikan nafkah 3 orang anak Terbanding dengan Pemanding sesuai kepatutan atau kewajaran, oleh karena itu Pemanding patut dihukum untuk membayar kepada Terbanding biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut masing-masing minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan oleh Pengadilan Agama Cikarang. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cikarang menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 4 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
    - 3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir Tanggal 26 Februari tahun 2009;
    - 3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Maret 2014;
    - 3.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Desember 2015;berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan memberi hak kunjung kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 atau setelah anak tersebut hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat pertama sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 30 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Faisol, S.H. M.H. Abdullah dan Drs H.D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 236/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 16 September 2019 dengan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr.Drs. H.Faisol, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya administrasi : Rp134.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00

